



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Nomor SOP	000.8.3.3/20/2025
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	6 Januari 2025
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN  dr. IWAN DANARDONO, Sp.Rad., M.M.R. Pembina Utama Muda NIP.196803211999031006
Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik

DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
4. Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai pengetahuan peraturan dan perundang-undangan tentang informasi publik
2. Memiliki keahlian dalam menganalisis peraturan dan perundang-undangan tentang informasi publik
3. Mempunyai keterampilan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan bidang/bagian/seksi terkait
4. Memiliki pengalaman uji konsekuensi informasi publik

KETERKAITAN

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik

PERALATAN/PERLENGKAPAN

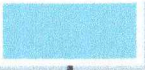
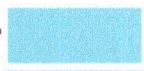
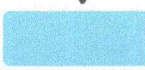
1. Buku referensi (peraturan perundang-undangan dan kebijakan)
2. Komputer/Laptop/Netbook dan Printer
3. Media Komunikasi (Telepon, Email, Website, dan Medsos)
4. Koneksi dan Jaringan Internet
5. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN

Bila prosedur ini tidak dilaksanakan maka menghambat kelancaran tugas dalam pelayanan informasi publik

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	Kegiatan	Pelaksana			Atasan PPID	Mutu Baku		
		PPID Pelaksana	PPID	Tim Pertimbangan		Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID Pelaksana					Daftar Informasi	Pada hari dan jam kerja	Berkas permohonan Informasi dikecualikan
2	Menginventarisasi informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam Informasi Publik					Draft kajian informasi yang tidak termasuk dalam informasi publik Dasar hukum:	7 Hari	Draft Daftar Informasi Dikecualikan
3	Melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan		  Tidak Rahasia Rahasia			Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	1 Hari	Berita Acara Uji Konsekuensi
4	PPID membuat draft Daftar Informasi yang Dikecualikan yang akan diajukan kepada Atasan PPID					Berita acara Uji Konsekuensi	7 Hari	Draft Daftar Informasi yang dikecualikan
5	PPID mengajukan draft Daftar Informasi yang Dikecualikan			 		Draft Informasi yang Dikecualikan	3 Hari	Surat Keputusan Daftar Informasi yang dikecualikan